



NOTA KESEPAHAMAN BERSAMA
ANTARA
KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG INFRASTRUKTUR DAN
PEMBANGUNAN KEWILAYAHAN REPUBLIK INDONESIA
DAN
THE HOUSING AND URBAN DEVELOPMENT INSTITUTE
TENTANG
KERJA SAMA PENINGKATAN KUALITAS KEBIJAKAN DAN PROGRAM DI
BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

NOMOR: 1/NKB/INFRA/II/2026

NOMOR: 001/MoU/Set-HUD/II/2026

Pada hari ini, Rabu tanggal Empat Belas bulan Januari tahun Dua Ribu Dua Puluh Enam (**14-01-2026**), bertempat di Tangerang, Banten, kami yang bertandatangan di bawah ini:

1. **RONNY A. HUTAHAYAN** : Deputi Bidang Koordinasi Pembangunan Perumahan dan Sarana dan Prasarana Permukiman yang diangkat berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 47/TPA tahun 2025 tentang Pengangkatan Pejabat Pimpinan Tinggi Madya di Lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, dalam hal ini bertindak untuk dan

atas nama Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Republik Indonesia yang berkedudukan di Gedung Soedjono Djoened Poesponegoro Jalan M. H. Thamrin No. 8 Jakarta 10430, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KESATU**.

2. **ZULFI SYARIF KOTO** : Ketua Umum yang diangkat berdasarkan Keputusan Dewan Pembina Yayasan Lembaga Pengkajian Pengembangan Perumahan Dan Perkotaan Indonesia atau The Housing and Urban Development Institute disingkat LPP3I atau The HUD Institute tanggal 19 Februari 2025, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama The Housing and Urban Development Institute yang berkedudukan di Jalan Arya Putra Ruko No. 14A Ciputat, Kota Tangerang Selatan, Provinsi Banten, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya secara masing-masing disebut sebagai **PIHAK** dan secara bersama-sama disebut sebagai **PARA PIHAK**, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. bahwa **PIHAK KESATU** adalah Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Republik Indonesia yang didirikan berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 145 Tahun 2024 tentang Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan kewilayahan dengan tugas menyelenggarakan sinkronisasi dan koordinasi serta pengendalian

urusan kementerian dalam penyelenggaraan pemerintahan di bidang infrastruktur dan pembangunan kewilayahan;

- b. bahwa **PIHAK KEDUA** adalah Yayasan Lembaga Pengkajian Pengembangan Perumahan dan Perkotaan Indonesia atau The Housing and Urban Development Institute yang didirikan berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Dewan Pembina Yayasan Lembaga Pengkajian Pengembangan Perumahan dan Perkotaan Indonesia atau The Housing and Urban Development Institute Nomor 46 tanggal 22 April 2025 yang dibuat oleh Notaris Minar Meriyanti Marbun, S.H., M.Kn, di Tangerang, Banten, dengan Surat Keputusan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor AHU-AH.01.06-0040585, bergerak di bidang pengkajian pengembangan perumahan dan perkotaan Indonesia.
- c. bahwa **PARA PIHAK** memiliki mandat, pengalaman, dan sumber daya yang saling melengkapi dalam perumusan kebijakan, perencanaan program, pengembangan kapasitas sumber daya manusia, serta inovasi kebijakan dan program di bidang perumahan dan kawasan permukiman.

Dengan memperhatikan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagai berikut:

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5188);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2011 tentang Rumah Susun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5252);

4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6987)
6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 140 Tahun 2024 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 250);
7. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 145 Tahun 2024 tentang Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 341);
8. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025 – 2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);
9. Peraturan Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Nomor 8 Tahun 2025 tentang Rencana Strategis Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Tahun 2025 – 2029 (Berita Negara Tahun 2025 Nomor 1275).

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, sesuai dengan kedudukan dan kewenangan masing-masing, **PARA PIHAK** menyatakan sepakat untuk membuat dan menandatangani Nota Kesepahaman Bersama tentang Kerja Sama Peningkatan Kualitas Kebijakan di Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman (selanjutnya disebut sebagai "**Nota Kesepahaman**") dengan syarat dan ketentuan sebagai berikut:

PASAL 1
MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud dari Nota Kesepahaman ini adalah sebagai landasan dan pedoman bagi **PARA PIHAK** dalam penyelenggaraan kerja sama peningkatan kualitas kebijakan dan program khususnya di bidang perumahan dan kawasan permukiman.
- (2) Tujuan Nota Kesepahaman ini adalah untuk meningkatkan kualitas kebijakan dan program di bidang perumahan dan kawasan permukiman melalui pertukaran pengetahuan dan pengembangan solusi bersama sehingga mendukung pembuatan dan perumusan kebijakan berbasis data yang sejalan dengan agenda pembangunan nasional.

PASAL 2
RUANG LINGKUP

Ruang lingkup kerja sama pada Nota Kesepahaman ini meliputi:

- a. perancangan dan penyelenggaraan bersama terkait kebijakan dan program di bidang perumahan dan kawasan permukiman;
- b. pertukaran informasi dan pengetahuan di bidang perumahan dan kawasan permukiman;
- c. penyelenggaraan pelatihan dan pengembangan kompetensi sumber daya manusia di bidang perumahan dan kawasan permukiman;
- d. penyelenggaraan penelitian dan kajian teknis bersama terkait kebijakan dan program di bidang perumahan dan kawasan permukiman;
- e. bidang kerja sama lainnya yang disepakati oleh **PARA PIHAK**, sepanjang tidak bertentangan dengan tugas dan fungsi masing-masing **PIHAK** serta peraturan perundang-undangan yang berlaku.

PASAL 3
PELAKSANAAN

- (1) Untuk menyelenggarakan kegiatan sesuai dengan ruang lingkup kerja sama sebagaimana tercantum pada Pasal 2, **PARA PIHAK** sepakat untuk menunjuk perwakilan dari unit kerja teknis masing-masing **PIHAK** sebagai koordinator pelaksanaan kegiatan.
- (2) Setiap pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditindaklanjuti terlebih dahulu melalui surat resmi yang dikirimkan oleh unit kerja yang akan melaksanakan kegiatan dari **PIHAK KESATU** kepada **PIHAK KEDUA** atau sebaliknya, dengan tembusan kepada koresponden resmi yang mewakili **PARA PIHAK**.
- (3) Dalam hal diperlukan pengaturan yang lebih teknis dari Nota Kesepahaman ini, **PARA PIHAK** dapat menyusun perjanjian kerja sama yang disepakati dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** atau pejabat yang ditunjuk dari masing-masing **PIHAK**, yang memuat, diantaranya, ketentuan mengenai hak dan kewajiban, teknis pelaksanaan kerja sama, dan mekanisme pendanaan di antara **PARA PIHAK**.
- (4) Dalam pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), **PARA PIHAK** menjamin akan mematuhi dan menghormati ketentuan dan peraturan yang berlaku pada masing-masing **PIHAK**, sesuai dengan kewenangan dan fungsi masing-masing, sehingga tidak mengganggu kelancaran penyelenggaraan tugas pokok masing-masing **PIHAK**.

PASAL 4
KORESPONDENSI

- (1) Segala bentuk komunikasi dan korespondensi resmi yang berkaitan dengan pelaksanaan Nota Kesepahaman ini sebagaimana disebutkan pada Pasal 3 ayat (2), dilakukan secara tertulis melalui alamat sebagai berikut:

a. **PIHAK KESATU**

Sekretaris Deputi Bidang Koordinasi Pembangunan Perumahan dan Permukiman, Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan

Alamat : Gedung Soedjono Djoened Poesponegoro,
Jalan M. H. Thamrin No. 8, Jakarta Pusat 10340

Telepon : 021-23951100

Posel : deputi4@kemenkoinfra.go.id

b. **PIHAK KEDUA:**

Wakil Ketua Umum The Housing and Urban Development Institute

Alamat : Jalan Arya Putra Ruko No. 14A Ciputat, Kota
Tangerang Selatan, Provinsi Banten

Telepon : 08121303200

Posel : nariptra@gmail.com

- (2) Surat menyurat dan pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dinyatakan telah diterima oleh **PIHAK** lainnya pada:
- a. tanggal penerimaan sebagaimana tertera dalam bukti penerimaan surat, jika dikirim melalui kurir;
 - b. tanggal pengiriman melalui faksimile, dengan ketentuan lembar faksimile tersebut telah diterima dengan lengkap dan baik oleh **PIHAK** lainnya. Apabila pengiriman tersebut dilakukan pada bukan hari kerja, maka lembar faksimile dianggap diterima pada hari kerja berikutnya; atau

- c. tanggal pengiriman melalui surel, dengan ketentuan surel tersebut telah diterima dengan lengkap dan baik oleh **PIHAK** yang diberitahukan dan apabila pengiriman tersebut dilakukan pada bukan hari kerja, maka surel dianggap diterima pada hari kerja berikutnya.
- (3) Perubahan alamat salah satu **PIHAK** harus diberitahukan kepada **PIHAK** lainnya paling lambat 7 (tujuh) hari kalender sejak terjadinya perubahan tersebut dan berlaku sejak diterima oleh **PIHAK** lainnya.
- (4) Segala akibat maupun kerugian yang timbul karena kelalaian atau keterlambatan pemberitahuan perubahan menjadi tanggung jawab **PIHAK** yang melakukan perubahan tersebut.

PASAL 5

KERAHASIAAN

- (1) Setiap dan seluruh dokumen, data, dan informasi dalam bentuk apa pun yang dihasilkan dari pelaksanaan Nota Kesepahaman ini merupakan informasi yang bersifat rahasia (selanjutnya disebut sebagai "**Informasi Rahasia**").
- (2) **PARA PIHAK** wajib menjaga Informasi Rahasia yang diterima dan berhubungan dengan pelaksanaan Nota Kesepahaman ini sesuai dengan ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) **PARA PIHAK** tidak akan mengungkapkan Informasi Rahasia kepada pihak lain selain **PARA PIHAK** kecuali apabila **PIHAK** yang mengungkapkan telah mendapatkan persetujuan tertulis dari **PIHAK** lainnya.
- (4) **PARA PIHAK** akan dibebaskan dari kewajiban-kewajiban kerahasiaan dalam hal:
- a. informasi tidak lagi menjadi rahasia tanpa adanya pelanggaran dari **PARA PIHAK** atas kewajiban kerahasiaan dalam Nota Kesepahaman ini;
 - b. **PARA PIHAK** bersepakat untuk melepaskan satu sama lain dari kewajiban kerahasiaan; dan/atau

- c. atas perintah atau permintaan dari institusi penegak hukum yang berwenang
- (5) Kewajiban kerahasiaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tetap berlaku meskipun Nota Kesepahaman ini telah berakhir atau diakhiri lebih awal.

PASAL 6 PEMBIAYAAN

Biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Nota Kesepahaman ini dibebankan kepada anggaran **PARA PIHAK** dan/atau atas kesepakatan **PARA PIHAK** sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

PASAL 7 PEMANTAUAN DAN EVALUASI

PARA PIHAK dapat melaksanakan pemantauan dan evaluasi paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun yang hasilnya akan menjadi bahan masukan dan pertimbangan untuk perencanaan kegiatan dalam Nota Kesepahaman ini serta menjadi dasar pertimbangan perpanjangan atau pengakhiran Nota Kesepahaman ini.

PASAL 8 PENYELESAIAN PERBEDAAN

Dalam hal terdapat perbedaan penafsiran yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan ketentuan-ketentuan dari Nota Kesepahaman ini, maka **PARA PIHAK** sepakat menyelesaikan secara musyawarah untuk mufakat.

PASAL 9

AMENDEMENT ATAU ADENDUM

Setiap perubahan yang akan dilakukan serta hal-hai yang belum diatur atau belum cukup diatur terhadap Nota Kesepahaman ini akan ditetapkan kemudian secara musyawarah oleh **PARA PIHAK** dalam bentuk amendemen atau adendum yang ditandatangani oleh **PARA PIHAK** serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.

PASAL 10

JANGKA WAKTU

- (1) Nota Kesepahaman ini berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dan dapat diperpanjang atau diakhiri berdasarkan kesepakatan tertulis **PARA PIHAK**.
- (2) Jangka waktu Nota Kesepahaman ini sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diperpanjang sesuai dengan kebutuhan berdasarkan kesepakatan tertulis **PARA PIHAK** dengan terlebih dahulu dilakukan koordinasi selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya masa berlaku Nota Kesepahaman ini.
- (3) Dalam hal Nota Kesepahaman ini diakhiri oleh salah satu **PIHAK** sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), **PIHAK** yang mengakhiri wajib memberitahukan maksudnya secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya dan dengan terlebih dahulu dilakukan koordinasi selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum tanggal pengakhiran yang dimaksud.
- (4) Kecuali disepakati lain oleh **PARA PIHAK**, pengakhiran dan/atau berakhirnya Nota Kesepahaman tidak akan memengaruhi penyelesaian pelaksanaan kerja sama yang sedang berjalan berdasarkan Nota Kesepahaman ini.

PASAL 11
KETENTUAN LAIN

Nota Kesepahaman ini tetap berlaku bagi **PARA PIHAK** walaupun terjadi perubahan atau penggantian status kelembagaan atau pimpinan pada salah satu **PIHAK** atau **PARA PIHAK**, dan para pengganti adalah **PIHAK** yang sah sesuai hukum dan peraturan perundang-undangan dan oleh karena itu berwenang melanjutkan dan melaksanakan Nota Kesepahaman ini.

PASAL 12
PENUTUP

Nota Kesepahaman ini dibuat dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dalam rangkap 2 (dua) asli bermeterai cukup serta mempunyai kekuatan hukum yang sama untuk **PARA PIHAK**.

PIHAK KESATU,



RONNY A. HUTAHAYAN

Deputi Bidang Koordinasi Pembangunan
Perumahan dan Sarana dan Prasarana
Permukiman

PIHAK KEDUA,



ZULFI SYARIF KOTO

Ketua Umum The Housing and Urban
Development (HUD) Institute